

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MALPRAKTEK MEDIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO. 79 PK/PID/2013)**

**SKRIPSI**

**HISKIA SATRIO CAHYADI**

2012-41-041

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JAKARTA  
2016**



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK  
JAKARTA BARAT 11510

---

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI  
NIM : 2012-41-041  
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79PK/PID /  
2013)

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
kecuali dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Hormat Saya,

(HISKIA SATRIO CAHYADI)



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK  
JAKARTA BARAT 11510

---

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI  
NIM : 2012-41-041  
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79PK/PID/  
2013)

Dosen Pembimbing,

**(PANHAR MAKAWI, S.H., M.H.)**

Mengetahui,

**(NURHAYANI, S.H., M.H.)**  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK  
JAKARTA BARAT 11510

---

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI  
NIM : 2012-41-041  
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.79PK/PID/  
2013)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada Tanggal 13 Agustus 2016 dan telah dinyatakan **LULUS**

**TIM PENGUJI**

Pembimbing : PANHAR MAKAWI, S.H., M.H. (\_\_\_\_\_)

Ketua Sidang : NURHAYANI, S.H., M.H. (\_\_\_\_\_)

Penguji : SULIS SETYOWATI, S.H.,LL.M (\_\_\_\_\_)

## ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang dengan adanya perbedaan keputusan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan kasus dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr.Hendry Simanjuntak dan dr.Hendy Siagian kategori sebagai tindak Pidana Umum atau katagori Disiplin Profesi, Menentukan Putusan Mahkamah Agung No. 79 PK/PID/2013 sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan cara normatif yaitu dengan menganalisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/PID/2013 dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan Pengadilan Negeri Manado, Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan data yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa: dalam kasus ini dr. Dewa Ayu Sasiary Prawarni (dr Ayu) Tidak dapat di kenakan sanksi Pidana Penjara atau sebagai katagori tindak pidana umum karena pasal 76 sudah di revisi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-V/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tetapi sisi administrasi diwajibkan memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) dan dapat dikategori kan pelanggaran disiplin profesi karena terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membuat catatan informasi dan edukasi kepada pasien dan membuat *informed Consent* atau Surat persetujuan Tindakan Medis atau Kedokteran.lebih awal, ketentuan Putusan Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Repbulik Indonesia No. 79 PK/PID/2013 adalah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 359 jo pasal 55 ayat 1 butir 1 adalah bebas tetapi tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang Undang No 44 tentang Rumah Sakit.

Penulis merekomendasikan antara lain yaitu: a).Dokter wajib membuat Surat Izin Praktek (SIP), b). Dokter praktek di rumah sakit wajib mendapat surat kewenangan klinis atau *clinical previlage* rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit untuk mendapatkan surat Penugasan Klinis atau *Clinical Appoitmant* dari Direktur Rumah Sakit c). Dokter wajib membuat formulir Catatan Informasi dan Edukasi d).Dokter wajib membuat *informed Consent*, e). Hakim harus cermat dalam menyimpulkan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam bidang kedokteran, f). Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih cermat serta dapat menetapkan adanya terduga lain. g)Pimpinan Rumah Sakit atau Direktur wajib bertanggung jawab atas kelalaian oleh tenaga medis.h). Rumah Sakit wajib bertanggung jawab secara hukum, i). Produk undang-undang yang dihasilkan oleh dewan harus dapat mengakomodir dan mengikuti perkembangan kedokteran terutama malpraktek.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 PK / PID / 2013”** dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun sprituil. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Nurhayani S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Bapak Panhar Makati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada saya.
6. Istriku yang tercinta, yang rela kehilangan waktu kebersamaannya demi selesainya skripsi ini.

7. Teman-teman satu angkatan 2012, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Hendy, Sp. OG yang sudah memberikan waktu dan Informasinya dalam percakapan dalam telfon.
9. Semua pihak yang telah mendukung pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Hiskia Satrio Cahyadi

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian .....	18
1.3. Tujuan Penelitian .....	18
1.4. Manfaat Penelitian .....	19
1.5. Definisi Operasional .....	20
1.6. Metode penelitian.....	22
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Bahan Hukum Penelitian .....	22
1.6.3 Metode Analisa Bahan Hukum.....	23
1.7. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>26</b>
2.1. Pengertian Hukum Pidana .....	26
2.2. Tujuan Hukum Pidana.....	27
2.3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	28



2.3.1.	Perbuatan Pidana.....	28
2.3.2.	Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2.4.	Keputusan Hakim Dan Upaya Hukum .....	47
2.4.1.	Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	47
2.4.2.	Putusan Bebas ( <i>Vrijispraak</i> ) .....	51
2.4.3.	Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Onslaag van Alle Recht Vervolging</i> ) .....	52
2.4.4.	Putusan Pemidanaan .....	52
2.5.	Upaya hukum.....	53
2.5.1.	Pengertian Upaya Hukum.....	53
2.5.2.	Biasa : Banding, Kasasi .....	53
2.5.3.	Luar Biasa : Pemeriksaan Tingkat kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan kembali .....	58
2.6.	Pengertian Malpraktek.....	61
2.6.1.	Definisi Malpraktek .....	61
2.6.2.	Kecelakaan Medis ( <i>Medical Mishap</i> ) .....	66
2.6.3.	Kelalaian Medis ( <i>Culpa, Negligence</i> ).....	71
2.6.4.	Aspek Pidana Malpraktek .....	77
2.6.5.	<i>Informed Consent</i> .....	78
2.6.5.1.	<i>Informed Consent</i> Dalam Hubungan Hukum	78
2.6.5.2.	Tujuan <i>Informed Consent</i> .....	81
2.6.5.3.	Isi <i>Informed Consent</i> .....	81
2.6.5.4.	Syarat <i>Informed Consent</i> .....	82

2.6.5.5. Prosedur <i>Informed Consent</i> .....	85
2.6.5.6. Fungsi <i>Informed Consent</i> .....	87
<b>BAB III PERAN DAN ASPEK DALAM PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>88</b>
3.1. Peran MKDKI Dalam Profesi Dokter.....	88
3.2. Peran MKEK Dalam Profesi Dokter .....	92
3.3. Peran Pelayanan Kesehatan .....	96
3.3.1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi.....	96
3.3.2. Peran Komite Medik di Rumah Sakit .....	104
3.3.3. Pertanggungjawaban Dokter Sebagai Tenaga Profesional .....	107
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>117</b>
4 1. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/Pid/2013.....	117
4.1.1 Posisi Kasus .....	117
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK / Pid /2013).....	120
4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	142
4.1.4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado.....	143
4.1.5 Analisis Kasus.....	143

4 2.	Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK / Pid /2013).....	148
4.2.1.	Amar Putusan.....	148
4.2.2.	Analisis Putusan Kasasi.....	149
4 3.	Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/Pid /2013).....	150
4.3.1.	Amar Putusan.....	150
4.3.2.	Analisis Putusan Penijauan Kembali .....	152
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	156
5.1.	Kesimpulan .....	156
5.2.	Saran .....	157

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No.79/PK/PID/2013
2. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
4. Putusan No. 4 PUU / 2007 tentang revisi pasal 76 Undang Undang No.29 Tahun 2009 tentang Prakteik kedokteran
5. Putusan No. 33 PUU / 2016 tentang revisi Pasal 263 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
6. Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran